

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DRIVER TRUK TRONTON YANG
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PALEMBANG)**



OLEH :

SISMI DARANI CITRA

NIM : 502021220

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DRIVER TRUK TRONTON YANG
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

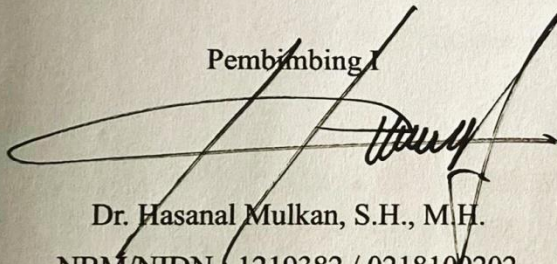
Oleh:

Sismi Darani Citra

Nim : 502021220

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

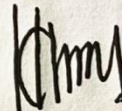
Pembimbing I



Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1219382 / 0218109202

Pembimbing II



Heni Marlina, S.H., M.H.

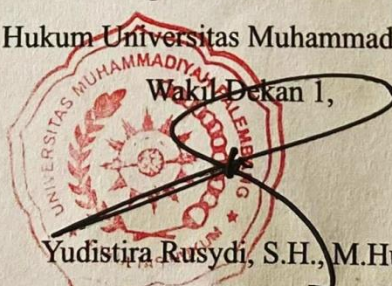
NBM/NIDN : 1049081 / 0216126902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DRIVER TRUK TRONTON YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL (DUNIA STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PALEMBANG)



NAMA : SISMI DARANI CITRA
NIM : 502021220
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Hasanai Mulkan, S.H., M.H.**
- 2. Heni Marlina, S.H., M.H.**

Palembang, April 2025

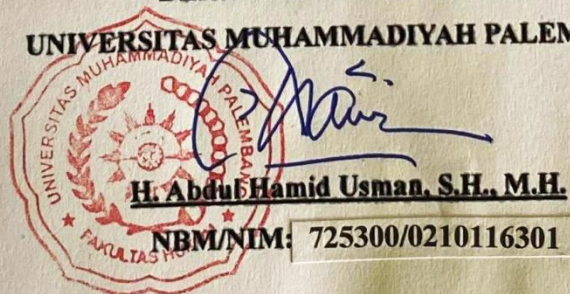
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Indrajaya, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.H.

NBM/NIM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : SISMI DARANI CITRA
NIM : 502021220
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DRIVER
TRUK TRONTON YANG MENAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MEYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA
PALEMBANG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Hasanah Mulkan, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1219382 / 0218109202

Pembimbing II

Heni Marlina, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1049081 / 0216126902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sismi Darani Citra

Nim : 502021220

Email : sismidaranicitra@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Driver Truk Tronton yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Meyebabkan Orang Meninggal Dunia (Studi Kasus di Polresta Kota Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Sismi Darani Citra

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah : 286)

Kupersembahkan Skripsi Ini untuk:

1. Ayahanda (Ismawan) dan ibunda (Emilia) tercinta
2. Kedua adikku tersayang
3. Kedua kakek nenek yang selalu mendoakan
4. Seluruh keluarga besar ayah dan ibu
5. Sahabat-sahabatku tersayang dan termanis
6. Almamater kebanggaan

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DRIVER TRUK TRONTON YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PALEMBANG)

SISMI DARANI CITRA

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pengemudi truk tronton yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas fatal di wilayah hukum Polresta Kota Palembang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana driver truk tronton yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia dan (2) Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia? Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas Sanlantas Polresta Kota Palembang dan Advokat, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, peraturan lalu lintas, dan literatur akademik terkait. Pendekatan sistematis digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara pelanggaran jam operasional dengan terjadinya kecelakaan fatal, serta untuk mengevaluasi sejauh mana unsur kelalaian pengemudi dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap jam operasional memiliki peran signifikan dalam menurunnya kemampuan pengemudi untuk mengantisipasi risiko, yang pada akhirnya memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan fatal. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa selain faktor kelelahan dan gangguan konsentrasi, terdapat celah dalam mekanisme pengawasan dan penindakan yang memungkinkan pelanggaran operasional terjadi secara berulang. Temuan ini menekankan bahwa penerapan sanksi pidana perlu ditingkatkan guna memberikan efek jera dan sebagai upaya preventif terhadap kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat. Implikasi hukum dari penelitian ini mengarah pada perlunya peninjauan kembali regulasi kecelakaan lalu lintas kendaraan berat serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Kecelakaan lalu lintas, Sanksi pidana.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF TRONTON TRUCK DRIVERS CAUSING TRAFFIC ACCIDENTS CAUSING DEATHS CASE (STUDY AT PALEMBANG CITY POLICE OFFICE)

SISMI DARANI CITRA

This study examines the criminal liability of tronton truck drivers who caused fatal traffic accidents in the jurisdiction of the Palembang City Police. The problems studied in this study are: (1) How is the criminal liability of tronton truck drivers who caused traffic accidents that caused deaths and (2) What legal remedies can be taken by the families of victims of traffic accidents that caused deaths? The research method used is a qualitative case study with an empirical approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with related parties, such as Sanlantas officers of the Palembang City Police and Advocates, while secondary data was collected from official documents, traffic regulations, and related academic literature. A systematic approach was used to analyze the relationship between violations of operating hours and fatal accidents, and to evaluate the extent to which the element of driver negligence can be used as a basis for criminal liability. The results of the study indicate that violations of operating hours have a significant role in reducing the driver's ability to anticipate risks, which ultimately increases the likelihood of fatal accidents. In-depth analysis revealed that in addition to fatigue and impaired concentration, there are gaps in the monitoring and enforcement mechanisms that allow operational violations to occur repeatedly. These findings emphasize that the application of criminal sanctions needs to be improved in order to provide a deterrent effect and as a preventive effort against traffic accidents involving heavy vehicles. The legal implications of this study point to the need to review the regulation of heavy vehicle traffic accidents and improve coordination between law enforcement officers and related agencies.

Keywords: *Criminal liability, Traffic accidents, Criminal sanctions.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta sholawat beriring salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DRIVER TRUK TRONTON YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA PALEMBANG)".**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

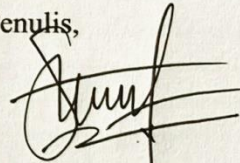
8. Buat Almamater Ku

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr. wb.

Palembang, April 2025

Penulis,



Sismi Darani Citra

NIM. 502021220

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iv
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana.....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	26
C. Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	34
D. Kecelakaan Lalu Lintas dan Aspek Pidana.....	35
E. Hak-Hak dan Upaya Hukum Bagi Keluarga Korban.....	38

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Driver Truk Tronton yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia.....	43
B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia.....	51

BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Sismi Darani Citra
Nim : 502021220
Tempat, Tanggal Lahir : Kangkung, 1 Oktober 2003
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Sukanegeri, Kec Semendawai Barat, Kab.
Oku Timur
No. Tel. : 0895328095085
Email : sismidaranicitra@gmail.com
No. Hp : 0895328095085
Nama Ayah : Ismawan S.Pd
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Desa Sukanegeri, Kec. Semendawai Barat, Kab.
Oku Timur
No. Hp : 081271173555
Nama Ibu : Emilia
Perkerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sukanegeri, Kec. Semendawai Barat, Kab.
Oku Timur
No. Hp. : 081271917484
Wali : -

Riwayat Pendidikan*)
Tk : Paud Restu Ibu
SD : SD N 3 Kangkung
SMP : MTs N 4 Oku Timur
SMA : SMA N 1 Semendawai Barat
Mulai mengikuti perkuliahan Program Srata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Kota Palembang kecelakaan lalu lintas berat sering terjadi karena kelalaian yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermuatan besar. Puncaknya adalah kecelakaan lalu lintas berat yang korbannya sendiri ialah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang dan tidak lama dari kejadian tersebut, terjadi lagi truk tronton menabrak satu keluarga yang sedang berkendara roda dua sehingga menyebabkan istri dan anaknya meninggal ditempat kejadian sementara suaminya mengalami luka parah di bagian kaki kiri. Salah satu kasus yang sama mengaitkan truk tronton dengan pengendara roda dua yang menyebabkan orang meninggal dunia telah di putuskan di Pengadilan Negeri dan telah final di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 901/Pid.Sus/2020/PN Plg, hal ini menarik untuk menjadi objek penelitian terutama bagaimana hubungannya dengan para penegak hukum dan implementasi terhadap peraturan yang berlaku terhadap driver truk tronton yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Hal tersebut merupakan suatu kejadian pada lalu lintas jalan yang tidak diduga waktu dan tempat terjadinya dan tidak diinginkan untuk terjadi, dengan melibatkan paling sedikit satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, cacat, kematian, dan/atau kerugian harta benda pada pihak yang terlibat.¹ Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi karena kelalaian driver kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas atau bahkan peraturan umum yang sudah dituangkan dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas berat didefinisikan sebagai kecelakaan yang menyebabkan kematian atau luka parah. Dimana dalam hal ini biasanya melibatkan proses hukum yang kemungkinan besar bisa dijatuhkan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti bersalah karena kelalaian atau bahkan pelanggaran peraturan lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas berat sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau hilangnya kegunaan bagian tubuh seseorang (cacat) yang menyebabkan korban tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan membuat kemampuan korban berkurang. Kelalaian merupakan sebuah kealpaan dimana mempunyai unsur kesengajaan walaupun tidak dikehendaki. Umumnya kealpaan itu sendiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu.²

¹ Anisarida dan Wimpy Santosa, *Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor di Kota Bandung*, Vol.5 NO.2, Juli 2019, hal 129-136

² Leden Marpaung. 2022. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seseorang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia atau luka berat, kemudian terbukti atas kelalaiannya sendiri dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UULLAJ.

Mengenai peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini termasuk dalam tindak pidana khusus, yang mana pengaturannya ditentukan dengan Undang-undangnya tersendiri tidak lagi diatur secara rinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.³

Adanya batas untuk melintasi jalan raya bagi truk tronton ini untuk keberlangsungan serta keselamatan untuk semua pengguna jalan, karena mengingat truk tronton ini adalah mobil dengan kapasitas besar dimana banyak memakan ruangan jalan ketika melintas. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, arus jalan raya yang padat tentunya bukan lagi menjadi hal yang tidak biasa bagi para pengguna jalan di Kota Palembang, maka dari itu sangat dikhawatirkan apabila truk tronton beroperasi saat padatnya jalan raya karena apabila terjadi kecelakaan pastinya akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat mengingat bobot truk tronton yang sangat berat.

Dalam realitasnya atas kejadian kecelakaan lalu lintas berat truk tronton di Kota Palembang, bukan dijadikan pembelajaran agar tidak melanggar peraturan yang telah ada tetapi malah semakin banyak kejadian yang sama dan makin

hlm. 25

³ Hasanul Mulkan. 2022. *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

banyak memakan korban khususnya para pengguna kendaraan roda dua. Hal ini termasuk ke dalam bentuk percobaan pidana dimana percobaan melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, menurut *common law* dipandang sebagai suatu misdemeanor. Jadi, dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum yang ringan, sekalipun percobaan itu ditujukan terhadap kejahatan (*crime*).⁴Tingginya angka kecelakaan lalu lintas berat dengan kasus yang sama ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari tingkat kesadaran para driver truk tronton, sampai kurang tegasnya para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang hampir sama yang kerap terjadi terus-menerus.

Di mata hukum, semua pengguna jalan sama. Usaha penegakan peraturan lalu lintas ialah salah satu upaya untuk membangun keamanan, kelancaran, ketentraman antar pengguna jalan baik itu upaya pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang ada. Apabila undang-undang yang menjadi acuan untuk pengguna jalan serta pengatur jalan kurang sesuai bahkan tidak sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka tentunya akan menjadi kerusakan hukum dan tidak akan mencapai tujuannya.⁵

Melanggar jam operasional harusnya menjadi suatu hal yang sangat di takutkan oleh para driver truk tronton karena mengingat sudah ada peraturan yang mengaturnya, dimana tentunya apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana baik kurungan maupun denda serta membahayakan orang yang menggunakan

⁴ Barda Nawawi Arief. 2020. *Perbandingan Hukum Pidana*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 68.

⁵ Putu Alit Suthanaya. 2023. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jawa Tengah: CV Sarnu Untung. hlm. 17.

jalan raya, terutama pengendara roda dua dimana banyak korban yang terlindas truk tronton dan langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Harusnya ini menjadi acuan yang kuat bagi para driver truk tronton untuk tidak melanggar jam operasional karena waktu saat mereka melanggar jam operasional itu kendaraan pribadi sangat banyak yang sedang beroperasi karena mengingat kebutuhan bahkan kewajiban mereka untuk berlalu-lalang dan pada saat itu juga truk tronton ini dilarang untuk melintas. Pemerintah tentunya sudah mempertimbangkan bagaimana keadaan sekitar ketika diperbolehkannya truk tronton ini melintas atau beroperasi yaitu ketika jalan raya dalam keadaan tidak padat bahkan sepi karena kendaraan pribadi tidak sedang beroperasi jadi perumpamaannya antara kendaraan pribadi dan kendaraan bermuatan besar itu bergiliran ketika melintasi jalan raya agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas ini.

Berbagai faktor pemicu terjadinya pelanggaran jam operasional driver truk tronton, seperti permintaan pengiriman yang tinggi, tekanan ekonomi yang mana driver ingin segera memenuhi target perusahaan agar tidak mengalami kerugian, persaingan antar perusahaan logistik sehingga berlomba untuk mengirim barang lebih cepat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, insentif untuk lebih banyak pengiriman sehingga membuat driver ingin menyelesaikan banyak pengiriman agar semakin banyak juga insentif yang didapatkan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman pengemudi. Bahkan, lebih parahnya adanya kerjasama

dari pihak pengemudi atau perusahaan pengemudi dengan penegak hukum sehingga diperbolehkan melintas diluar jam operasional.⁶

Dengan demikian, permasalahan mengenai kecelakaan truk tronton yang menyebabkan orang meninggal dunia ini sering menjadi permasalahan yang berulang kali dibicarakan seolah tidak ada titik ujungnya, padahal mengingat peraturan yang ada mulai dari peraturan umum bahkan peraturan khusus harusnya menjadi acuan yang kuat untuk memberantas hal ini tetapi sampai saat ini masih sering kali terjadi. Tanggung jawab utama dalam permasalahan ini tentunya dititikberatkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dimana instansi tersebut bertanggung jawab atas keberlangsungan jalan raya di wilayahnya masing-masing yang mana pada hal ini dimaksudkan di kota Palembang.

Menjadi suatu permasalahan yang luar biasa dengan adanya kecelakaan truk tronton mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia dalam lingkup masyarakat terkhusus para pengguna jalan baik berkendara maupun jalan kaki.⁷ Hal tersebut harus dihindari bahkan dihapuskan agar menuju lalu lintas yang aman, tentram, lancar, dan selamat. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan berlalu lintas pelanggaran jam operasional ini merupakan suatu hal yang lumrah untuk dilakukan oleh para driver truk tronton, dimana dapat kita lihat masi banyaknya truk tronton berlalu lalang di jalan raya di siang hari. Hal yang terpenting dalam menanggulangi kecelakaan oleh driver truk tronton mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang meyebabkan orang meninggal

⁶ Johaness Muller. 2005. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta: Gramedia. hlm.32.

⁷ Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana. hlm.37.

dunia ini ialah adanya kesadaran atau menyadari bahwa pelanggaran tersebut merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain bahkan bisa merugikan diri sendiri serta merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji di mata hukum maupun di mata pengguna jalan serta di mata Tuhan.

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Driver Truk Tronton yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia Studi Kasus di Polresta Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Driver Truk Tronton yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia Studi Kasus di Polresta Palembang?
2. Apakah Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia Studi Kasus di Polresta Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran pertanggungjawaban pidana terhadap driver truk tronton yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia studi kasus di

polresta kota Palembang dan apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia akibat pelanggaran jam operasional oleh driver truk tronton.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap driver truk tronton yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia studi kasus di polresta kota Palembang.
2. Untuk mengkaji secara objektif apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia akibat driver truk tronton.

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Melalu penelitian serta penulisan karya ilmiah ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Driver Truk Tronton yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia Studi Kasus di Polresta Palembang.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat maupun instansi-instansi agar dapat menjadi pedoman dalam ppidanaan tindak pidana lalu lintas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Driver Truk Tronton yang

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia Studi Kasus di Polresta Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep serta istilah-istilah khusus yang akan diteliti. Yang mana dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi.

Untuk memahami dan memperjelas pembahasan serta isi judul skripsi ini terkait ruang lingkup penelitian, diperlukan penjelasan dan pengertian istilah-istilah, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pengalihan celaan yang bersifat objektif atas tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang untuk dikenai sanksi pidana akibat perbuatannya tersebut.⁸
2. Driver truk tronton merupakan pengemudi yang mengoperasikan truk besar jenis tronton, yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang berat atau muatan besar dalam jumlah besar.
3. Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie merupakan proses yang bertujuan untuk menegakkan dan menjalankan norma-norma hukum secara

⁸ Rudiansyah, 2022. *konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana 1982/1983*, Pasal 27. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm 22.

nyata, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

4. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan dan/atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan korban jiwa serta/atau kerugian material.¹⁰
5. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 ialah undang undang yang menjelaskan mengenai berbagai aspek peraturan yang bersangkutan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut adalah beberapa studi yang relevan :

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

NO	JUDUL PENELITIAN	UNIV ERSI TAS	T A H U N	NAMA	RUMUSAN MASALAH

⁹ Dian Jayanti, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, <https://shorturl.asia/gQDv2>, diakses pada tanggal 1 agustus 2024

¹⁰ Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*, Jurnal Warta Penelitian Perhubungan, Vol.29 No. 2 (Juli-Desember, 2017) 179

1.	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Mobil Barang (Truk) Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dikarenakan Kelalaian	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	2023	Roni Saputra	1. Membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian. 2. Membahas tentang bagaimana pertanggungjawabannya pidana bagi pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian.
2.	Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/Pn Pbr)	UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU	2022	Hoppy Okta Diandra	1. Membahas tentang bagaimanakah pertanggungjawabannya pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR) 2. Membahas tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)

Penelitian terdahulu dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Mobil Barang (Truk) Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dikarenakan Kelalaian membahas tentang pertimbangan hakim terhadap pengemudi dan pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi.
2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/Pn Pbr) membahas tentang pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kelalaian lalu lintas.

G. Metode Penelitian

Sejalan dengan judul, ruang lingkup, serta tujuan penelitian maka dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer dan ditambah lagi dengan data sekunder guna melengkapi data yang ada.

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini ialah Hukum Empiris yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap driver truk tronton yang melanggar jam operasional mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia, dan juga menggambarkan seperti apa, sistem apa

pembuktian pemicanaan kecelakaan lalu lintas truk tronton diluar jam operasional serta tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan data yang didapat langsung dari lapangan. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier: bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yakni buku, jurnal, hasil penelitian, dan hasil kegiatan ilmiah. Serta bahan hukum tersier: bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Studi Pustaka (*librature research*) dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, yakni badan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli atau penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini. Terakhir, bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa, *ensiklopedia*, atau sumber lainnya.

- b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait, yaitu Satlantas Polrestabes Palembang dan Kantor Advokat.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik untuk menghasilkan informasi.

H. Sistematika Penulisan

Menurut buku pedoman yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk penyusunan skripsi, skripsi disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Yang menjelaskan secara rinci mengenai yang berkaitan dengan topik pembahasan yakni pengertian dan tujuan hukum pidana, pertanggung jawaban pidana, hukum lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas dan aspek pidana, serta hak-hak dan upaya hukum bagi keluarga korban.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yang memaparkan tentang hasil penelitian secara khusus dengan menguraikan dan menganalisa rumusan masalah yang diteliti mengenai permasalahan yang dibahas yakni pertanggungjawaban pidana terhadap driver truk tronton yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia studi kasus di Polresta kota Palembang serta apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia studi kasus di Polresta kota Palembang.

BAB IV Penutup

Bagian penutup ini menutup diskusi skripsi, yang mana berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Barda Nawawi Arief. 2020. *Perbandingan Hukum Pidana*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Johanes Muller. 2005. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta: Gramedia.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 2022. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putu Alit Suthanaya. 2023. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jawa Tengah: CV Sarnu Untung.
- Rudiansyah, 2022. *konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana 1982/1983, Pasal 27*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Suryandari, Wieke D., and Untung Ariyono, 2025. *Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*. Edited by Zainuddin, Zainuddin. Jawa Tengah : Ganesha Kreasi Semesta.
- Wiraguna, Sidi A., et al, 2024. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Jaelani, Elan. Bandung : Widina Media Utama.

Jurnal :

- Anisarida dan Wimpy Santosa. 2019. *Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor di Kota Bandung*.
- Abadi Dwi Saputra. 2017. *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*. Jurnal Warta Penelitian Perhubungan. 29(2). 179.
- Bermawi, Yusri, et al. 2019. *Kontribusi Angkutan Publik terhadap Lalulintas Perkotaan (Studi Kasus di Kota Palembang) (14-20)*. Jurnal Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Defiana, Ima, and Della A. Putri. 2014. *Implementasi Tema Teduh pada Objek Rancang Tempat Peristirahatan*. Jurnal Sains dan Seni ITS.
- Dharma, Aztria. 2013. *Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas (Study Kasus Jalan Dalu-dalu Sampai Pasir Pengaraian*. Jurnal Mahasiswa Teknik UPP.
- Fatimah, Fines. 2012. *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Law Reform.
- Harahap, Zairin. 2000. *Pembangunan Berkelanjutan: Analisis terhadap UULLAJ*. Ius Quia Iustum Law Journal.
- Kansil, Fernando I. 2014. *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp dan di Luar Kuhp*. Lex Crimen.
- Kristianto, Danny. 2016. *Delik Percobaan sebagai Delik Selesai dalam Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen.
- Lubis, Teguh S. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial.
- Maramis, Frans. 2012. *Catatan Singkat: Bukti Pidana Dari Aspek Fenomenologi*. Lex Crimen.
- Mondoringin, Fristiani P. 2016. *Tinjauan Yuridis Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008*. Lex Privatum.
- Prasidi, Dimas. 2010. *Akses Publik Terhadap Informasi Di Pengadilan*. Jurnal Konstitusi.
- Purwoto, Andhika Dhanaindrata, Eko Soponyono. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Jalur Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi Kabupaten Tegal*. Diponegoro Law Review.
- Rifki, Mohammad. 2014. *Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. Legal Opinion.
- Setiawan, Adam, and Nehru Asyikin. 2020. *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)*. Jurnal Mimbar Hukum.
- Siregar, Muhammad Y., and Zainal A. Pakpahan. 2018. *Kewenangan Mengajukan PRA Peradilan Atas Penetapan Tersangka di Tinjau dari Segi Hukum*. Jurnal Ilmiah Advokasi.

Sri Endah Wahyuningsih. 2014. *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan yang Maha Esa*. Jurnal Pembaharuan Hukum.

Usman, H. 2011. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi.

Yarni, Meri, and Netty Netty. 2013. *Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (suatu Tinjauan Hukum Perundang-undangan)*. Jurnal Ilmu Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sumber Lainnya :

Pengertian Perlindungan Hukum, melalui <https://shorturl.asia/gQDv2>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024.